

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan	: Koordinas Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Organisasi	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan diri kepada Pemerintah Republik Indonesia dan telah memenuhi syarat untuk Pensiun. Maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat mengusulkan pensiun sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda /Duda Pegawai. Semua Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Pensiun. Bahwa untuk menjamin kelancaran pengurusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil harus ditetapkan batas usia Pensiun sebagai berikut :

1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi, pejabat fungsional ahli muda , pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan.
2. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya.
3. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
4. Bagi PNS yang meninggal dunia kepada Istri / Suami dari Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan pensiun Janda / Duda
5. Bagi PNS yang telah berusia 50 (lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja 20 tahun dapat mengajukan pensiun atas permintaan sendiri
6. Bagi PNS yang sakit menahun dan tidak ada harapan untuk sembuh diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai :

1. Terselenggaranya proses Penerbitan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS, Pensiun Janda/Duda dan Pensiun Atas Permintaan Sendiri.
2. Supaya jangan terjadi keterlambatan dalam penerbitan SK Pensiun, kepada PNS yang akan pensiun harus mengajukan usulan pensiun selamat-lambatnya 15 (lima belas bulan) sebelum jatuh tempo pensiun bahannya telah dimasukkan ke BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Satu bulan sebelum jatuh tempo pensiun, SK Pensiun PNS yang bersangkutan telah diserahkan kepada PNS tersebut.
4. Agar jangan terjadi pemutusan gaji atas keterlambatan pengurusan pensiun di Kantor Kepegawaian Negara Jakarta Pusat dan Kantor Regional XII Pekanbaru.

C. SASARAN

Semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan pensiun, baik pensiun BUP, pensiun atas permintaan sendiri maupun pensiun janda / duda.

D RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk pensiun.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Sub Bidang Pemberhentian ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan
4. Bendaharan Pengeluaran : Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan
5. Staf Pengelola Kegiatan : Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023

G. HASIL / KELUARAN

Terbitnya SK Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk pensiun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 321 orang

H. SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan / pembiayaan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Tahun Anggaran 2023 adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana Rp. 71.750.281,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)

Diketahui oleh :
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan
Pengguna Anggaran



TAMSIR, S.H., M.M.
Nip. 19670312 198803 1 003

Painan, 6 Januari 2023
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi Pemberhentian
Tahun Anggaran 2023



AFRIANTO, SE., M.M.
Nip. 19780205 200604 1 016

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Program	:	Program Kepegawaian Daerah
Kegiatan	:	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Organisasi	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2023

A. LATAR BELAKANG

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Manajemen PNS Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai perencana, pengembang, dan pelayan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Fungsi-fungsi tersebut dapat terwujud bila didukung sistem tata kerja yang jelas, rinci serta dukungan Sumber Daya Manusia berkualitas dan handal yang dapat bekerja sama mencapai tujuan organisasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam organisasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Bab XII tentang Sistem Informasi ASN dimana untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN setiap Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Pemutakhiran data secara berkala didukung oleh Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN Secara Elektronik Tahun 2021 dimana kegiatan ini disusun untuk mengatur penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN melalui aplikasi MySAPK yang diverifikasi oleh instansi masing-masing serta divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui SIASN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- Mewujudkan integrasi data antara Aplikasi Simpeg v3 dan aplikasi SIASN serta mengkompilasi data kepegawaian yang ada pada satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
- Pemutakhiran data mandiri mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas Data ASN.

2. Tujuan

- a. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Secara bertahap dan berjangka panjang memenuhi kebutuhan PNS dalam penyiapan dokumen PNS yang dapat diunduh dalam aplikasi dan dimanfaatkan setiap saat bagi PNS yang membutuhkan.
- a. Pemutakhiran data mandiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di Bidang manajemen Aparatur Sipil Negara.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya sebuah mekanisme *updating* dan pemutakhiran data pada Aplikasi Simpeg dan SAPK yang disebabkan karena mutasi data (seperti; pensiun, mutasi, rotasi dan pindah masuk/keluar) untuk mewujudkan satu data ASN.

D. RUANG LINGKUP

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian akan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan semua ASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Penanggung Jawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan | : | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian,
dan Informasi ASN |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan |
| 5. Bendahara Pengeluaran | : | Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan |

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana pemutakhiran data Pegawai pada aplikasi Simpeg dan SAPK dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan tahun 2023											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Update dan pemutakhiran data pada Aplikasi Simpeg dan SIASN. Yang disebabkan karena mutasi data (seperti; pensiun, mutasi, rotasi dan pindah masuk/keluar)												
2	Rekonsiliasi dengan BPS tentang Data LPPD												
3	Update data kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2023 ke aplikasi SIMPEG												

G. HASIL/KELUARAN

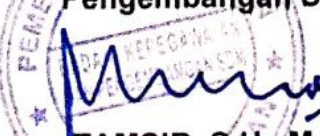
Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian adalah :

1. Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pegawai pada aplikasi Simpeg dan SAPK sebanyak 6.000 (enam ribu) Data.
2. Data PNS yang akurat, terkini dan terintegrasi pada aplikasi SIASN.
3. Terwujudnya satu Data ASN untuk Kebijakan Pemerintah di Bidang Manajemen ASN.

H. SUMBER DANA

Sumber dana/pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana Rp. 45.616.833,- (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan SDM


TAMSIR, S.H., M.M.
NIP. 19670312 198803 1 003

Painan, Januari 2023
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pengelolaan Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian
TA. 2023


AFRIANTO, SE., M.M.
NIP. 19780205 200604 1 016

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Program	Program Kepegawaian Daerah
Kegiatan	Pengelolaan Data Kepegawaian
Organisasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	2023

A. LATAR BELAKANG

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Manajemen PNS Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai perencana, pengembang, dan pelayan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Fungsi-fungsi tersebut dapat terwujud bila didukung sistem tata kerja yang jelas, rinci serta dukungan Sumber Daya Manusia berkualitas dan handal yang dapat bekerja sama mencapai tujuan organisasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pengelolaan SDM Aparatur diperlukan dalam pengembangan sistem informasi dimana didalamnya terdapat berbagai layanan administrasi kepegawaian sehingga riwayat kepegawaian dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan. Pengelolaan data kepegawaian meliputi layanan administrasi kepegawaian dalam mewujudkan layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah dan tepat waktu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud kegiatan pengelolaan data kepegawaian adalah layanan administrasi kepegawaian dalam mewujudkan layanan pengurusan administrasi kepegawaian (Karpeg, Karis/Karsu) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang mudah, murah, cepat dan tepat waktu.

2. Tujuan

- Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian
- Mewujudkan pelayanan prima terkait pengurusan dokumen administrasi kepegawaian lingkup ASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan pengelolaan data kepegawaian yaitu ASN di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target layanan pembuatan karis/karsu sebanyak 150 orang.

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan pengelolaan data kepegawaian ASN memiliki ruang lingkup dalam pelayanan usulan karis/karsu kemudian diproses sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk layanan

pengurusan Karis/Karsu harus diusulkan dan mendapat persetujuan dari Kantor Regional XII BKN Pekanbaru..

E. ORGANISASI

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

1. Penanggung Jawab Program/ : Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengguna Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian,
Kegiatan dan Informasi ASN
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan
5. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian dengan Layanan Kepegawaian Pembuatan Karis/Karsu dilakukan sepanjang tahun (12 bulan), karena administrasi kepegawaian tidak akan pernah berhenti sepanjang ASN tersebut masih aktif.

G. HASIL/KELUARAN

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian adalah :

1. Jumlah Karis/Karsu yang diterbitkan : 150 orang
2. Meningkatnya pelayanan Pengelolaan Data Kepegawaian Kepada ASN Kabupaten Pesisir Selatan secara tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan kepegawaian yang telah ditetapkan.

H. SUMBER DANA

Sumber dana/pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana Rp. 8.820.380,- (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan SDM



Painan, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pengelolaan Data
Kepegawaian
TA. 2023

AFRIANTO, S.E., M.M.
NIP.19780205 200604 1 016

pengurusan Karis/Karsu harus diusulkan dan mendapat persetujuan dari Kantor Regional XII BKN Pekanbaru..

E. ORGANISASI

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

1. Penanggung Jawab Program/ : Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengguna Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian,
Kegiatan dan Informasi ASN
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan
5. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian dengan Layanan Kepegawaian Pembuatan Karis/Karsu dilakukan sepanjang tahun (12 bulan), karena administrasi kepegawaian tidak akan pernah berhenti sepanjang ASN tersebut masih aktif.

G. HASIL/KELUARAN

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian adalah :

1. Jumlah Karis/Karsu yang diterbitkan : 150 orang
2. Meningkatnya pelayanan Pengelolaan Data Kepegawaian Kepada ASN Kabupaten Pesisir Selatan secara tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan kepegawaian yang telah ditetapkan.

H. SUMBER DANA

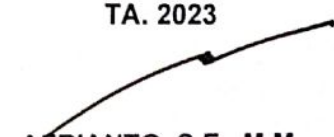
Sumber dana/pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana Rp. 8.820.380,- (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Disetujui oleh :
Pegguna Anggaran /
Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan SDM


TAMSIR, S.H., M.M.
NIP. 19670312 198803 1 003

Painan, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pengelolaan Data
Kepegawaian
TA. 2023


AFRIANTO, S.E., M.M.
NIP.19780205 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)

Jl. Ilyas Yakub Telp. (0756) 22245, Kode Pos: 25611

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

-
- | | |
|-------------------|---|
| 1. Program | : Kepegawaian Daerah |
| 2. Kegiatan | : Mutasi dan Promosi ASN |
| 3. Sub Kegiatan | : Pengelolaan Promosi ASN |
| 3. Organisasi | : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Tahun Anggaran | : 2023 |
-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Mutasi dan Promosi ASN, salah satunya Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN tahun 2023 adalah untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Promosi Pegawai pada lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

C. SASARAN.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengelolaan Promosi ASN dalam satu tahun anggaran 2023 (12 bulan).

D. RUANG LINGKUP

Pengelolaan Administrasi Promosi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| 1. Penanggungjawab Kegiatan
/Pengguna Anggaran | : Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan | : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur
Sipil Negara Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember) 2023.

G. HASIL/KELUARAN

Terselenggaranya Pengelolaan Promosi ASN tahun 2023.

H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN tahun 2023 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar **Rp. 204.420.348,-** (Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) terlampir.

I. LAMPIRAN

Painan, Januari 2023

Disetujui oleh ;
Pengguna Anggaran
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan



TAMSIR, S.H, M.M

NIP. 19670312 199803 1 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengelolaan Promosi ASN
Tahun Anggaran 2023

SYAFRINO, SAP, M.I.Kom

NIP. 19840430 200501 1 002

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

Program	:	Kepegawaian Daerah
Kegiatan	:	Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	:	Pengelolaan Promosi ASN
Organisasi	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2023

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan
2. Program : Program Kepegawaian Daerah
3. Nama Kegiatan : Pengelolaan Promosi ASN
4. Sifat Kegiatan : Lanjutan
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 204.420.348,-
7. Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
 - . Nama : SYAFRINO, SAP, M.I.Kom
 - . Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
9. Bendahara :
 - . Nama : MASRI AFRIANTO, S.A.P
 - . Jabatan : Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator :
 - a. Masukan :
 - Jumlah Dana : Rp. 204.420.348,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2023
 - b. Keluaran :
 1. Melakukan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kab. Pesisir Selatan.
 2. Melakukan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kab. Pesisir Selatan.
 3. Melaksanakan Proses Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kab. Pesisir Selatan.
 4. Melaksanakan Test Assesment Pejabat Pimpinan Tinggi dan Calon Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kab. Pesisir Selatan.
 - c. Hasil :
 1. Terlaksananya Evaluasi dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kab. Pesisir Selatan sebanyak 1 kali.
 2. Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kab. Pesisir Selatan sebanyak 2 kali
 3. Terlaksananya Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan sebanyak 1 Kali.
 4. Terlaksananya Tes Assesment Pajabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk 15 (lima belas) orang PNS.

12. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	NO REKENING	BELANJA	JUMLAH
1	2	3	4
1	5.03.02.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 6.201.348,-
2	5.03.02.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 2.920.000,-
3	5.03.02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 11.286.000,-
4	5.03.02.2.02.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 71.000.000,-
5	5.03.02.2.02.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 27.000.000,-
6	5.03.02.2.02.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp. 6.000.000,-
7	5.03.02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 80.013.000,-
			Rp. 204.420.348,-

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan

- Pelaksanaan evaluasi, uji kompetensi dan seleksi terbuka bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk menciptakan Aparatur Negeri Sipil yang memiliki profesionalisme yang berbasis sistem merit.
- Terlaksananya Tes Assesment Pajabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 15 (lima belas) orang PNS untuk mendukung penerapan sistem merit sebagaimana telah diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN.

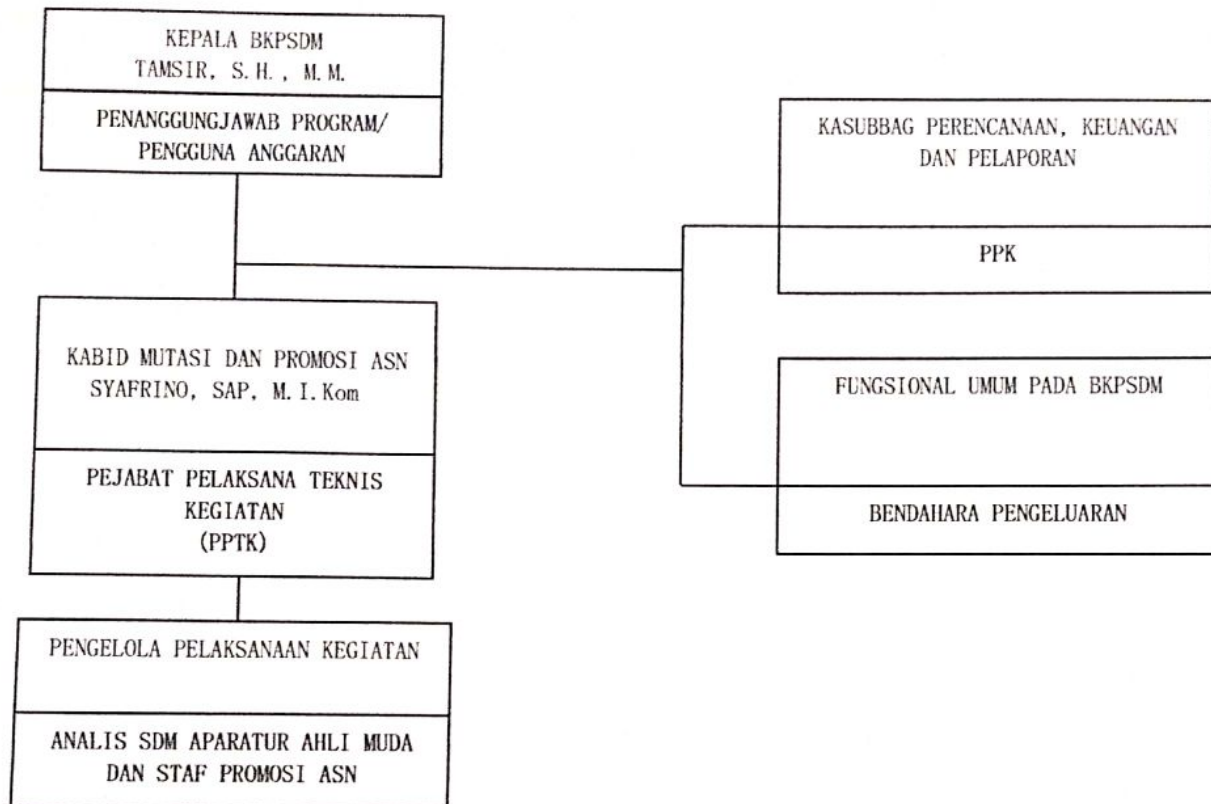
2. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya evaluasi, uji kompetensi dan seleksi terbuka Pejabat Pimpian Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- Pelaksanaan Tes Assesment bagi Pajabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 15 (lima belas) orang PNS Tahun 2023.

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENGELOLAAN PROMOSI ASN TAHUN ANGGARAN 2023



4. Dasar Hukum

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
- Intruksi Presiden 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2022, tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 131 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

- j. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- g. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/02/BKPSDM-2023, tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

- 1) Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksana program dan kegiatan.
- 2) Melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan
- 3) Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran yang bersangkutan
- 4) Mempertanggung jawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh Dokumen paling lambat 1 x 3 bulan.
- 5) Menandatangani surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- 6) Menandatangani SPM.
- 7) Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
- 8) Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
- 9) Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah
- 10) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Bidang/Pejabat Administrator yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah, dengan tugas sbb :

- 1) Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- 2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- 3) Melakukan verifikasi SPP
- 4) Menyiapkan SPM
- 5) Melakukan verifikasi dan penerimaan
- 6) Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah

- 7) Menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah
- e. Bendahara Pengeluaran
- 1) Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
 - 2) Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
 - 3) Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 4) Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-Perangkat Daerah
 - 5) Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
 - 6) Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-Perangkat Daerah.
 - 7) Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
 - 8) Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
 - 9) Membuat dan menandatangani Buku Pajak.
 - 10) Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
 - 11) Menandatangani Register Penutupan Kas.
 - 12) Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan SDM

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
Tahun Anggaran 2023



SYAFRINO, SAP, M.I.Kom
NIP. 19840430 200501 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 2. Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN
 3. Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN
 3. Organisasi : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Tahun Anggaran : 2023
-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Mutasi dan Promosi ASN, salah satunya Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2023 adalah untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai pada lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

C. SASARAN.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengelolaan Mutasi ASN dalam satu tahun anggaran 2023 (12 bulan).

D. RUANG LINGKUP

Pengelolaan Administrasi Mutasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Badan Kepegawaian dan
/Pengguna Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember) 2023.

G. HASIL/KELUARAN

Terselenggaranya Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2023.

H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2023 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp 97.472.220,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) terlampir.

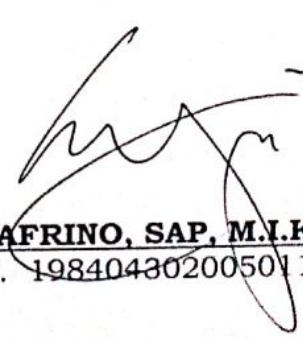
I. LAMPIRAN

Disetujui oleh ;
Pengguna Anggaran
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan


TAMSIR, S.H, M.M
NIP. 196703121998031003

Painan, Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengelolaan Mutasi ASN
Tahun Anggaran 2023


SYAFRINO, SAP, M.I.Kom
NIP. 198404302005011002

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 2. Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Sub Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Program : Program Kepegawaian Daerah
 5. Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN
 6. Sub Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 7. Tahun Anggaran : 2023
-

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan administrasi kepangkatan dan pemakaian gelar Pegawai Negeri Sipil.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Terwujudnya pengelolaan kenaikan pangkat ASN, Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar PNS satu tahun anggaran (12 bulan).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Tahun 2023 adalah seluruh PNS yang status kepegawaiannya berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

E. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Penanggungjawab Kegiatan / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Sub Koordinator Kepangkatan Bidang Mutasi dan Promosi ASN BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN tahun 2023 adalah dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

G. Hasil / Keluaran

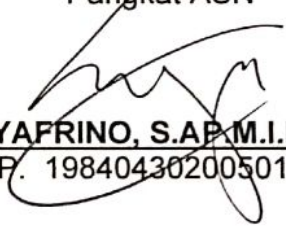
Hasil dari Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN adalah tercapai dan terlaksananya pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai berupa Surat Keputusan kenaikan pangkat yang telah disetujui oleh Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru.

H. Sumber Pendanaan / Pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Tahun 2023 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 143.656.915,- (*Seratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus lima belas rupiah*).

Painan, 02 Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN


SYAFRINO, S.AP M.I.Kom
NIP. 198404302005011002

Disetujui oleh ;
Pengguna Anggaran /
Kepala BKPSDM Kab. Pesisir Selatan,



TAMSIR, SH. MM
NIP. 196703121988031003

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. Program | : | Program Kepegawaian Daerah |
| 2. Kegiatan | : | Pengembangan Kompetensi ASN |
| 3. Sub Kegiatan | : | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN |
| 4. Organisasi | : | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5. Tahun Anggaran | : | 2023 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN.

B. Maksud dan Tujuan

Upaya pembinaan karir ASN tahun 2023 yang dilakukan salah satunya melalui kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN dengan memberikan pengetahuan dan sosialisasi tentang Kebijakan dan Manajemen Jabatan Fungsional. Mengingat pentingnya pemahaman tentang kebijakan jabatan fungsional yang telah diatur oleh pemerintah secara khusus tiap jabatan fungsional dan juga secara umum tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan dan Manajemen Jabatan Fungsional ASN. Kegiatan yang bertujuan

G. Hasil / Keluaran

1. Nama Sub Kegiatan : Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
2. Pekerjaan : Menyelenggarakan sosialisasi tentang Kebijakan dan Manajemen Jabatan Fungsional kepada 175 PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.
3. Masukan / input
 - Jumlah Dana : Rp. 64.761.993,- (Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
 - Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).
4. Staf Pengelola Kegiatan
 1. Keluaran/output : 175 PNS yang telah diberikan pengetahuan kebijakan dan manajemen jabatan fungsional.
 2. Hasil/result/out comes : Terlaksananya profesionalisme ASN dari upaya pengembangan karir dalam jabatan
 3. Manfaat/benefit : PNS jabatan fungsional mendapat pengetahuan untuk pengurusan kenaikan pangkat, dan administrasi kepegawaian lainnya.
 4. Dampak/impact : Pengurusan administrasi kepegawaian PNS jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

F. Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

Sumber dana/pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 64.761.993,- (Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Painan, Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN



ARIKAL, S.H.

NIP. 19690510 199103 1 010

Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran



TAMSIR, S.H., M.M.

NIP. 19670312 198803 1 003

Diketahui oleh ;

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



TAMSIR, S.H., M.M.

NIP. 19670312 198803 1 003

untuk memberikan pengetahuan jabatan fungsional dan terlaksananya profesionalisme ASN dari upaya pengembangan karir dalam jabatan yang diinginkan serta peningkatan kompetensi.

C. Sasaran.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sosialisasi pembinaan jabatan fungsional untuk 175 PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Ruang Lingkup

Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN tahun 2023 lebih terfokus memberikan pengetahuan dan sosialisasi tentang Kebijakan dan Manajemen Jabatan Fungsional kepada 175 PNS.

E. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Pengembang Kompetensi dan /Kuasa Pengguna Anggaran Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pengelola Kegiatan :
 - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Manusia
 - Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)

1. Program : Program Kepegawaian Daerah
2. Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
4. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

B. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur tahun 2023 dalam hal ini melaksanakan Pemetaan PNS Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menduduki jabatan struktural guna mewujudkan program unggulan reformasi birokrasi berbasis kompetensi maka *leader* (pemimpin birokrasi) harus diisi PNS terbaik melalui sistem seleksi yang transparan, obyektif, berkeadilan dan akuntabel.

Guna mendapatkan sistem seleksi jabatan struktural administrator secara terbuka dan *talent scouting* yang transparan, objektif, berkeadilan dan akuntabel maka perlu dilakukan penyempurnaan sistem seleksi secara berkesinambungan, agar mendapatkan pejabat terbaik yang memiliki kompetensi unggul, profesional, dan berintegritas sehingga diharapkan mampu memberikan kinerja yang unggul dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pejabat Pembina Kepegawaian.

C. Sasaran.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi kepegawaian khususnya yang berhubungan dengan penataan (mutasi) jabatan administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Ruang Lingkup

Kegiatan yang ditetapkan yaitu pemetaan PNS potensial untuk menduduki jabatan administrator di di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Pengembang Kompetensi dan /Kuasa Pengguna Anggaran Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kegiatan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pengelola Kegiatan :
 - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Manusia
 - Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

G. Hasil / Keluaran

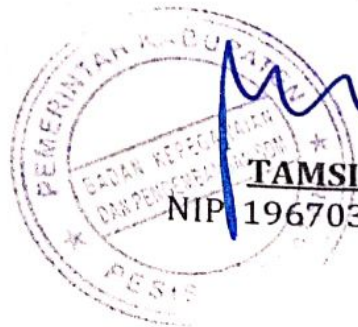
1. Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2. Pekerjaan : Pemetaan PNS Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menduduki jabatan struktural guna mewujudkan program unggulan reformasi birokrasi berbasis kompetensi maka *leader* (pemimpin birokrasi) harus diisi PNS terbaik melalui sistem seleksi yang transparan, obyektif, berkeadilan dan akuntabel tahun 2023.
3. Masukan / input
 - Jumlah Dana : Rp. 24.310.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).
 - Jangka waktu pelaksanaan :
4. Staf Pengelola Kegiatan
 1. Keluaran/output : Pemetaan PNS Potensial
 2. Hasil/result/output comes : 40 pejabat terbaik yang memiliki kompetensi unggul, professional, dan berintegritas
 3. Manfaat/benefit : Diharapkan jabatan struktural diisi PNS terbaik melalui sistem seleksi yang transparan, obyektif, berkeadilan dan akuntabel tahun 2023.
 4. Dampak/impact : Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis kompetensi dengan besar *leader*.

F. Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

Sumber dana/pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 24.310.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Painan, Desember 2022

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran



TAMSIR, S.H., M.M.
NIP. 19670312 198803 1 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Aparatur

AFRIKAL, S.H.
NIP. 19690510 199103 1 010

Diketahui oleh ;
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



TAMSIR, S.H., M.M.
NIP. 19670312 198803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Program : Program Kepegawaian Daerah
2. Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3. Sub Kegiatan : Pembinaan Disiplin ASN
4. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN tahun 2023 adalah untuk untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, diantaranya melaksanakan pembekalan pranikah bagi pasangan ASN yang akan melaksanakan pernikahan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kehadiran dan disiplin ASN serta pemeriksaan yang berkaitan dengan pembinaan dan masalah perceraian Aparatur Sipil Negara yang nantinya akan

dibahas pada Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Sasaran.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi kepegawaian khususnya yang berhubungan pelaksanaan pembekalan pranikah bagi pasangan ASN yang akan melaksanakan pernikahan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kehadiran dan disiplin ASN serta pemeriksaan yang berkaitan dengan pembinaan dan masalah perceraian Aparatur Sipil Negara yang nantinya akan dibahas pada Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Ruang Lingkup

Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN tahun 2023 mempunyai beberapa tim dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi kehadiran dan disiplin ASN dengan cara inspeksi mendadak serta pemeriksaan yang berkaitan dengan pembinaan dan masalah perceraian Aparatur Sipil Negara, menyelenggarakan pembekalan pranikah bagi pasangan ASN yang akan melaksanakan pernikahan yang nantinya akan dibahas pada Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dimana anggota tim MPP berjumlah 12 (dua belas) orang.

E. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
/Kuasa Pengguna Anggaran

2. Pejabat Pelaksana Teknis : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pengelola Kegiatan : - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Manusia
- Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

G. Hasil / Keluaran

1. Nama Sub Kegiatan : Pembinaan Disiplin ASN
2. Pekerjaan : Menyelenggarakan Pembekalan Pranikah bagi ASN, Pemeriksaan Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.
3. Masukan / input
 - Jumlah Dana : Rp. 239.156.124,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)
 - Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).
4. Staf Pengelola Kegiatan : Pemberian Pembekalan Pranikah bagi ASN, Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan terhadap Aparatur yang melanggar disiplin serta yang mengajukan izin perceraian yang akan dibahas dalam rapat Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) untuk menghasilkan keputusan terkait PNS tersebut.
 1. Keluaran/output
 2. Hasil/result/out comes : - Rekomendasi Pembekalan Pranikah
- Pertimbangan yang dihasilkan oleh tim pemeriksa Aparatur terkait disiplin dan perceraian PNS untuk diteruskan ke Inspektorat serta instansi terkait lainnya;
- Pertimbangan oleh Tim Majelis Pertimbangan Pegawai yang akan disarankan kepada Bupati Pesisir Selatan
 3. Manfaat/benefit : Terlaksananya Pembekalan Pranikah bagi ASN, Pembinaan bagi aparatur yang melanggar disiplin dan mengajukan usul perceraian sehingga dapat diberikan sanksi atau keputusan yang sesuai dengan aturan.

4. Dampak/impact : Diharapkan adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik bagi aparatur yang melanggar disiplin dan terjadinya rujuk bagi aparatur yang mengusulkan perceraian sebelumnya.

Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

Sumber dana/pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 239.156.124,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)

Painan, Desember 2022

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran
Disiplin ASN



TAMSIR, S.H., M.M.

NIP.19670312 198803 1 003



AFRIKAL, S.H.

NIP. 19690510 199103 1 010

Diketahui oleh ;

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



TAMSIR, S.H., M.M.

NIP.19670312 198803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
3. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
4. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

B. Maksud dan Tujuan

Upaya memenuhi standar kompetensi pegawai tahun 2023 yang dilakukan salah satunya melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan memberikan pengetahuan dan sosialisasi tentang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Mengingat pentingnya pemahaman tentang

pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang telah diatur oleh pemerintah secara khusus tiap jabatan fungsional dan juga secara umum tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Sosialisasi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi sehingga dapat meningkatkan jumlah pegawai yang memenuhi standard kompetensi dan akan berimbas dengan peningkatan IP (Indeks Profesionalitas) ASN.

C. Sasaran.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sosialisasi pengembangan kompetensi untuk pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Ruang Lingkup

Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan tahun 2023 lebih terfokus memberikan pengetahuan dan sosialisasi tentang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional kepada pegawai lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Pengembang Kompetensi dan /Kuasa Pengguna Anggaran Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan

Kegiatan

Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pengelola Kegiatan : - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Manusia
- Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

G. Hasil / Keluaran

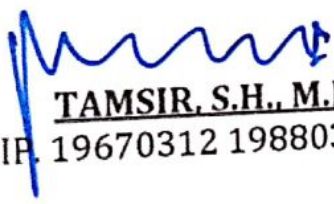
1. Nama Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
2. Pekerjaan : Menyelenggarakan sosialisasi tentang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional kepada pegawai lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.
3. Masukan / input
- Jumlah Dana : Rp. 91.361.825,- (Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
 - Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).
4. Staf Pengelola Kegiatan
1. Keluaran/output : Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan
2. Hasil/result/out comes : % Pegawai yang memenuhi standard kompetensi

3. Manfaat/benefit : Peningkatan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan
4. Dampak/impact : Peningkatan IP ASN

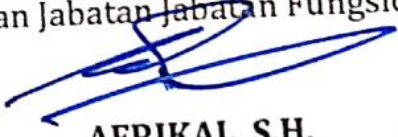
F. Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

Sumber dana/pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 91.361.825,- (Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran


TAMSIR. S.H. M.M.
NIP. 19670312 198803 1 003

Painan, Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN


AFRIKAL. S.H.
NIP. 19690510 199103 1 010

Diketahui oleh ;
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



TAMSIR. S.H. M.M.
NIP. 19670312 198803 1 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2023

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	:	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) , dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja dibutuhkan dana penunjang dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang mana sebagai terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. Untuk itu pada program ini di laksanakan sesuai tupoksi yang tertuang di Struktur Organisasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja.

B. TUJUAN

Terwujudnya indikator pemerintah yang akuntabel dengan tersedianya kegiatan yang menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan pada Program ini terlaksananya pendukung kegiatan penunjang selama 12 bulan pada tahun 2023.

D. RUANG LINGKUP

Pengelolaan administrasi penunjang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN **

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.203.119.727	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan 2 Sub Kegiatan	56.169.120	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan 3 Sub Kegiatan	4.416.063.035	Dokumen keuangan, gaji, tpp dan honorarium bulanan
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Dengan 1 Sub Kegiatan	4.912.000	Penatausahaan asset
	Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan 8 Sub Kegiatan	356.351.323	Pelaksanaan penunjang kantor, rapat , koordinasi, konsultasi, makan tamu,pembelian laptop, printer dan kamera , dll
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan 2 Sub Kegiatan	259.456.124	Pelaksanaan pembayaran listrik, air, tv kabel , honor non asn , dll
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan 4 Sub Kegiatan	110.168.125	Pemeliharaan kendaraan, bbm rutin, pajak kendaraan, bangunan, dll
	Jumlah	5.203.119.727	

F. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

G. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yaitu Dana Alokasi Umum APBD.

H. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilakukan selama 12 bulan secara swakelola atau e catalog pada tahun 2023.

Matriks Rencana Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota BKPSDM Selatan Tahun 2023

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan												
2.	Pelaksanaan												

Jadwal dan batasan waktu pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ini direncanakan bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023.

I. HASIL / KELUARAN

Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2023

J. LAMPIRAN

Diketahui Oleh :
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Kabupaten Pesisir Selatan



TAMSIR, S.H., M.M.
NIP. 19670312 198803 1 003

Painan, 02 Januari 2023

Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Kabupaten Pesisir Selatan

HENDRAWATI, S.E.
NIP. 19720719 200604 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Program	:	Program Kepegawaian Daerah
Kegiatan	:	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Organisasi	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2023

A. LATAR BELAKANG

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Manajemen PNS Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai perencana, pengembang, dan pelayan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Fungsi-fungsi tersebut dapat terwujud bila didukung sistem tata kerja yang jelas, rinci serta dukungan Sumber Daya Manusia berkualitas dan handal yang dapat bekerja sama mencapai tujuan organisasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam organisasi.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 diantaranya disebutkan bahwa pengadaan PNS bertujuan memperoleh PNS yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, dan memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Dalam pelaksanaannya, pengadaan PNS/ASN dilakukan secara bertahap yang dimulai dari tahapan perencanaan kebutuhan, pengusulan formasi/kebutuhan ASN, proses seleksi sampai dengan proses akhir penerbitan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- Untuk memenuhi kebutuhan alokasi formasi tahun 2023
- Mendapatkan ASN yang sesuai dengan kebutuhan alokasi formasi dengan memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan
- Melaksanakan dan memfasilitasi usul penetapan NIP CASN Formasi Tahun 2021 dan Formasi Tahun 2022

2. Tujuan

- Terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang terampil dan ahli sesuai dengan tuntutan jabatan
- Terdatanya kekuatan dan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik dengan keahlian dan karakteristik pribadi yang baik, serta tergambaranya kebutuhan SDM jangka waktu lima tahun ke depan.

D. RUANG LINGKUP

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK akan dilaksanakan dengan mengundang staf terkait dengan kebutuhan masing-masing unit kerja dan kekuatan pegawai yang dimiliki waktu berjalan.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan
5. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dalam tahun anggaran 2023 adalah :

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan tahun 2023											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pemberkasan dan usul NIP bagi CPNS Formasi Tahun 2021												
2	Pemberkasan dan usul NI PPPK JF Guru Formasi Tahun 2022												
3	Pendataan kebutuhan dan penyusunan Proyeksi kebutuhan ASN Tahun 2023, usul formasi dan seleksi CASN jika usul disetujui												

3. HASIL/KELUARAN

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK adalah :

1. Terlaksananya penerbitan Surat Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021;
2. Terlaksananya penerbitan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 sejalan dengan Surat Perjanjian Kerja PPPK;
3. Tersedianya Proyeksi kebutuhan ASN Tahun 2023, dan usul formasi untuk sektor dasar tahun 2023;

H. SUMBER DANA

Sumber dana/pembiayaan sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana Rp. 214.829.388,- (Dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

Disetujui oleh :

**Pengguna Anggaran /
Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan SDM**



TAMSIR, S.H., M.M.
NIP. 19670312 198803 1 003

Painan, 6 Januari 2022

**Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi
pengadaan PNS dan PPPK
TA. 2023**



AFRIANTO, S.E., M.M.
NIP.19780205 200604 1 016